

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412,6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com,bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

NOMOR: Sprin/240 /VIII/Ka/Rh.00/2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi layanan rehabilitasi, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

1. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota:

3. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2020;

MEMERINTAHKAN

Kepada

1. Nama : Anggraini Ninik Murnihati, SH., MH.

Jabatan : Plt. Kabid Rehabilitasi BNN Provinsi NTB

2. Nama : L. Muh. Desrial Fahroza, S.Psi., Msi.

Jabatan : Staff PLR BNN Provinsi NTB

Untuk

: 1. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi layanan rehabilitasi kepada Lembaga rehabilitasi di Wilayah Kab. Sumbawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 27 Agustus 2020.

2. mengadakan koordinasi & kerjasama yang sebaik-baiknya dengan

unsur terkait.

3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.

4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

> Dikeluarkan di Pada tanggal

Mataram : 12 Agustus 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si.